

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)

Tahun Sidang

2024-2025

Masa Persidangan : I

Rapat Ke

Jenis Rapat

: Rapat Dengan Pendapat

Dengan

: Direktur Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari, Tanggal

: Kamis, 29 Agustus 2024

Waktu

: 13.00 WIB - Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl.

Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270.

Acara

: 1. Evaluasi Kinerja Program Diniyah dan Pondok Pesantren;

2. Isu-Isu Aktual.

Ketua Rapat

: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si,

Sekretaris Rapat

: Mc. Zagki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si

Hadir

: 1. 36 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI;

2. Direktur Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI beserta

jajaran.

PENDAHULUAN: I.

- 1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

11. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI dengan agenda membahas "Evaluasi Kinerja Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan Isu-isu Aktual", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan mengenai kinerja program Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan 4 (empat) kegiatan prioritas: kemandirian pesantren, penyaluran dana BOS/PIP, Bantuan Operasional (BOP) dan Sapras, serta layanan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (DitPDPontren), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Kemandirian Pesantren Berkelanjutan melalui program Pesantrenpreneur, BUMPes dan Santripreneur, *Pesantren Community Economic Hub*, dan replikasi model Kemandirian Pesantren di 1500 Pesantren.
 - b. Kuota BOS Pondok Pesantren tahun 2024 sebesar Rp340.500.520.000 dan kuota bantuan PIP sebesar Rp125.539.900.000.
 - c. Target Penerima Bantuan Operasional (BOP) dan Sapras sebanyak 1500 pesantren dengan anggaran sebesar Rp160.500.000.000 dan anggaran manajemen sebesar Rp37.500.000.000.
 - d. Pengembangan layanan pesantren melalui layanan Telepontren.
- 2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan pengalokasian Dana Abadi Pesantren yang berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Komisi VIII DPR RI meminta Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya:
 - a. Memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk pesantren berbasis kitab kuning dalam rangka mencetak lulusan pesantren, Madrasah Diniyah, dan pendidikan al-Qur'an yang menguasai ilmu-ilmu keagamaan (tafaqquh fiddin).
 - b. Meningkatkan kinerja dan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan inkubasi bisnis pesantren guna menciptakan kemandirian pesantren yang berkelanjutan.
 - c. Menyampaikan data pendukung sebaran penerima bantuan inkubasi bisnis pesantren dan serapan anggaran pada masing-masing unit kerja pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pengawasan.
 - d. Memprioritaskan pemberian insentif bagi guru/ustadz/dosen pada lembaga pendidikan Pesantren, Madrasah Diniyah, pendidikan al-Qur'an, dan *Ma'had Aly* yang belum bersifat mandatori.
 - e. Mengoptimalkan sinergi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan fisik dan seksual di pesantren.

- f. Meningkatkan sosialiasi yang lebih intensif dan massif mengenai muatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- g. Memastikan penyaluran bantuan bagi pesantren seperti BOS/PIP dilakukan secara lebih akuntabel dan berkeadilan.
- h. Memetakan daerah-daerah yang telah mengalokasikan bantuan bagi madrasah diniyah, pesantren, dan pendidikan al-Qur'an dari APBD.
- i. Meningkatkan dukungan anggaran untuk Majelis Masyayikh sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Pesantren agar memastikan mutu pendidikan pesantren.
- j. Memberikan afirmasi beasiswa bagi santri penghapal kitab Alfiyyah ibn Malik untuk studi lanjutan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

e Hagan Syadzily, M.Si